

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya, signifikansi dan hipotesis yang pernah ada telah dikaitkan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia, Andawiyah et al., (2019)	Variabel Independen : <i>1.Thin Capitalization</i> Variabel Dependen : Penghindaran pajak Variabel control 1. Kompensasi manajemen 2. Ukuran Perusahaan 3. Profitabilitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 2. Kompensasi manajemen berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 4. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap	Persamaan : 1. Metode penelitian 2. Variabel <i>thin capitalization</i> 3. Objek penelitian perusahaan manufaktur ISSI Perbedaan : 1. Penambahan variabel moderasi 2. Tahun penelitian 3. Penggunaan uji hipotesis 4. Penambahan variabel

		penghindaran pajak	
<p>Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Assets Mix</i> Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak, Khomsatun & Martani, (2015)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan ISSI 2. <i>Thin Capitalization</i> 3. <i>Asset mix (Capital Intensity dan Inventory intensity)</i> <p>Variabel Kontrol :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. Ukuran Perusahaan 3. Operating Loss 4. Pembayaran kas dividen <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Asset Mix</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian 2. Variabel <i>thin capitalization, capital intensity</i> 3. Objek penelitian perusahaan ISSI <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun penelitian 2. Penambahan variabel moderasi 3. Uji hipotesis penelitian 4. Perusahaan ISSI dijadikan variabel dengan pengukuran dummy 5. Penambahan variabel independen <i>sales growth</i>
<p><i>Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance</i> (Rini et al., 2022)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer Pricing</i> - <i>Tax haven</i> - <i>Thin Capitalization</i> <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh negatif 	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian 2. Variabel (<i>thin capitalization</i>) <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun penelitian 2. Objek penelitian 3. Penambahan variabel

		terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Tax Haven</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	
<i>Sales Growth</i> dan <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi, Safitri & Damayanti, (2021)	Variabel Independen : 1. <i>Sales Growth</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi : 1. Kepemilikan Institusional Variabel Kontrol : 1. Profitabilitas 2. <i>Firm size</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. <i>sales growth</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh <i>sales growth</i> terhadap variabel <i>tax avoidance</i> .	Persamaan : 1. Metode penelitian 2. Variabel <i>sales growth</i> 3. Menggunakan moderasi kepemilikan institusional 4. Pengujian hipotesis MRA Perbedaan : 1. Objek penelitian 2. Tahun penelitian 3. Penambahan variabel
Pengaruh <i>Sales Growth</i> dan Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Barang Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-	Variabel Independen : 1. <i>Sales Growth</i> 2. Intensitas modal Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi : 1. Kepemilikan Institusional	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 3. Kepemilikan institusional tidak mampu	Persamaan : 1. Metode penelitian 2. Variabel <i>sales growth</i> dan <i>capital intensity</i> 3. Menggunakan moderasi kepemilikan institusional 4. Pengujian hipotesis MRA Perbedaan : 1. Objek penelitian

2021, Wahyuni (2023)		memoderasi pengaruh <i>sales growth</i> terhadap penghindaran pajak 4. kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak	2. Tahun penelitian 3. Penambahan variabel
Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Capital Intensity</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel <i>Moderating</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> , Olivia Lucky & Murtanto, (2022)	Variabel Independen : 1. <i>Thin Capitalization</i> 2. <i>Capital intensity</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi : 1. Kepemilikan Institusional	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. variabel <i>thin capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> 3. variabel Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh antara <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak 4. variabel kepemilikan institusional memperkuat pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap penghindaran pajak	Persamaan : 1. Metode penelitian 2. Variabel (<i>thin capitalization dan capital intensity</i>) 3. Menggunakan moderasi kepemilikan institusional 4. Penggunaan uji hipotesis MRA Perbedaan : 1. Objek penelitian 2. Tahun penelitian 3. Penambahan variabel

<p>Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Konservatisme Akuntansi terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi, Jumailah, (2020)</p>	<p>Variabel Independen : 1. <i>Thin Capitalization</i> 2. Konservatisme akuntansi</p> <p>Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Moderasi : 1. Kepemilikan Institusional</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. <i>Thin capitalization</i> positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 2. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. 3. Kepemilikan Institusional memperlemah pengaruh <i>Thin capitalization</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>	<p>Persamaan : 1. Metode penelitian 2. Variabel <i>thin capitalization</i> 3. Menggunakan moderasi kepemilikan institusional</p> <p>Perbedaan : 1. Objek penelitian 2. Tahun penelitian 3. Penambahan variabel independen</p>
<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i>, Joni & Gunawan (2021)</p>	<p>Variabel Independen : 1. <i>Return on Asset</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Sales Growth</i> 4. <i>Firm Size</i> 5. <i>Capital intensity</i> 6. <i>Firm Age</i> 7. <i>Institutional ownership</i></p> <p>Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. <i>Return on Asset</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Firm size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 5. <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap</p>	<p>Persamaan : 1. Metode penelitian 2. Variabel (<i>capital intensity, sales growth</i>)</p> <p>Perbedaan : 1. Objek penelitian 2. Tahun penelitian 3. Penambahan variabel independen 4. Variabel <i>institutional ownership</i> digunakan sebagai variabel moderasi</p>

		<p>penghindaran pajak.</p> <p>6. <i>Institutional ownership</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</p>	
<p><i>Influence Of Business Strategy, Capital Intensity And Multinationality On Tax Avoidance,</i> Anggraini et al., (2020)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business Strategy</i> 2. <i>Capital Intensity</i> 3. <i>Multinationality</i> <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business Strategy</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 2. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Multinationality</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian 2. Variabel <i>capital intensity</i> <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Tahun penelitian 3. Penambahan variabel lain
<p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance,</i> Sudibyo (2022)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Pertumbuhan Penjualan <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian 2. Variabel pertumbuhan penjualan <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Tahun penelitian 3. Penggunaan uji hipotesis 4. Penambahan variabel

<p><i>The effect of corporate social responsibility, profitability, independent commissioners, sales growth and capital intensity on tax avoidance, (Faradisty et al., 2019)</i></p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Social Responsibility</i> 2. <i>Profitability</i> 3. <i>Independent Commissioners</i> 4. <i>Capital Intensity</i> 5. <i>Sales Growth</i> <p>Variabel Dependen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 3. <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian 2. Variabel sales growth <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitian 2. Tahun penelitian 3. Penggunaan alat uji hipotesis 4. Penambahan variabel
--	--	--	---

Sumber : Penelitian terdahulu yang diolah peneliti, 2023

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Trade Off Theory

Trade Off Theory pertama kali diperkenalkan oleh Modigliani dan Miller yaitu pada tahun 1963 dalam sebuah artikel *American Economic Review* 53 yang berjudul “*Corporate Income Taxes on the Cost of Capital: A Correction*”. Model pertama mereka sebelumnya hanya memperhitungkan adanya pajak perseroan, akan tetapi tetap mengabaikan pajak perorangan. Selanjutnya model tersebut dikenal dengan model MM-2 atau model MM dengan pajak perseroan (Brigham & Ehrhardt, 2005). Teori ini memuat ide bahwa berapa banyak utang perusahaan dan berapa banyak ekuitas perusahaan sehingga terjadi keseimbangan antara biaya dan keuntungan.

Dari model MM-2, dapat dipetik 2 hal utama yang berbeda dengan model MM-1 sebelumnya adalah (Brigham dan Ehrhardt, 2005) :

- 1) Pada model MM-1, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Tetapi dalam kenyataannya, struktur modal mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan dimana bertambahnya penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, pajak memberikan manfaat dalam pendanaan yang berasal dari utang sebesar manfaat pajak dari penggunaan utang yang diperoleh dari beban biaya bunga utang yang dapat diperhitungkan sebagai elemen biaya yang dapat mengurangi besaran laba kena pajak, sedangkan pembayaran untuk dividen tidak diperhitungkan sebagai elemen biaya.
- 2) Dengan adanya pajak perseroan, diketahui diperoleh 2 manfaat atas penggunaan utang yakni utang merupakan sumber modal yang lebih murah daripada ekuitas dan biaya bunga atas utang yang dilakukan dapat menjadi elemen pengurang pajak. Dalam situasi adanya pajak perseroan, keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang jauh lebih besar daripada peningkatan biaya ekuitas.

Menurut Brigham & Ehrhardt (2005), “*Trade Off Theory* adalah teori struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan”. *Trade off theory* berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang, sehingga

perusahaan akan menggunakan utang sampai tingkat tertentu untuk memaksimal nilai pajaknya. Esensi *trade of theory* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Kenyataannya, semakin banyak utang maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung perusahaan, seperti biaya keagenan, biaya kebangkrutan, beban bunga yang semakin besar dan sebagainya.

Sundjaya & Barlian (2002) menyatakan bahwa pengoptimalan struktur modal didasarkan atas keseimbangan antara biaya dan manfaat dari pembiayaan dengan memanfaatkan pinjaman. Manfaat terbesar dari suatu pembiayaan dengan pinjaman adalah pengurangan pajak terutang yang diperoleh dari pemerintah yang mengizinkan bunga atas pinjaman dapat dikurangi dalam menghitung pendapatan kena pajak. Dalam memilih struktur modal optimal perusahaan mempertimbangkan manfaat dan biaya antara utang dengan ekuitas. Tiga bentuk kontijensi yang biasanya dianggap sebagai determinan struktur modal optimal adalah sebagai berikut :

1) Teori Pajak

Model berdasarkan pajak menghipotesiskan bahwa perusahaan memilih *debt equity-ratio* dengan mempertimbangkan manfaat pengurangan pajak karena pembayaran bunga pinjaman dan biaya *financial distress* yang disebabkan oleh akumulasi utang perusahaan. Aliran kas dari utang dan ekuitas dikenakan pajak

yang berbeda oleh pemerintah. Karena bunga dapat mengurangi pembayaran pajak sedangkan dividen tidak dapat, maka pembiayaan dengan utang mempunyai keuntungan pajak.

2) Biaya Kepailitan

Perusahaan dapat menikmati bertambahnya penghematan pajak yang diperoleh dari bertambahnya utang, akan tetapi pendanaan yang berasal dari utang juga dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan karena bertambahnya beban bunga. Kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga disebabkan oleh kas yang dimiliki tidak cukup dan dapat mengakibatkan perusahaan menanggung beban keuangan. Wujud beban keuangan yang paling berat adalah kepailitan atau kebangkrutan.

3) Konflik Agen-Prinsipal (*agency theory*)

Konflik ini timbul ketika terdapat moral hazard di dalam suatu perusahaan yang biasa disebut dengan biaya keagenan ekuitas. Manajer-manajer perusahaan ingin mewujudkan keinginan mereka sendiri yang tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Kemungkinan lain adalah monitoring yang dilakukan oleh pemegang saham utama kepada manajemen dan penggunaan utang untuk mendisiplinkan manajemen.

2.2.2 *Pecking Order Theory*

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson pada tahun 1961 dan penamaan dilakukan oleh Myers pada tahun 1984. Dalam teori ini menyatakan manajemen memiliki informasi yang banyak tentang prospek perusahaan, risiko dan nilai perusahaan jika dibandingkan dengan pemodal luar. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Mardiantanto, Raharjo dan Oemar (2016:1): teori *pecking order* menunjukkan kecenderungan perusahaan dalam memilih pembiayaan berdasarkan hirarki sumber dana yang paling disukai.

Dalam *pecking order theory* terdapat kecenderungan perusahaan memilih pembiayaan berdasarkan hierarki sumber dana yang paling disukai. Menurut (Myers & Majluf, 1984) mengatakan bahwa terdapat urutan pendanaan sebagai berikut :

- a. Perusahaan cenderung menyukai pendanaan yang berasal dari sumber internal
- b. Perusahaan melakukan penyesuaian target pembayaran terhadap peluang investasi
- c. Apabila terdapat pendanaan eksternal, maka perusahaan akan memilih sumber dana dari utang karena dinilai lebih aman dibandingkan dengan penerbitan ekuitas baru

Dasar pemikiran *pecking order theory* adalah tidak ada suatu target *debt equity ratio* tertentu, dan terdapat hirarki sumber dana yang paling

disukai oleh perusahaan. Pecking Order Theory menyatakan bahwa perusahaan cenderung akan menggunakan dana internal dari laba perusahaan apabila perusahaan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Esensi teori ini adalah adanya dua jenis sumber modal, yaitu *internal financing* dan *external financing*. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan yang profitable umumnya menggunakan manfaat utang lebih sedikit. Hal tersebut bukan disebabkan karena perusahaan mempunyai target *debt ratio* yang rendah, tetapi karena mereka memerlukan *external financing* yang sedikit. Modal sendiri yang berasal dari dalam perusahaan lebih disukai daripada modal sendiri yang berasal dari luar perusahaan. Maka dari itu, dalam teori ini menjelaskan bahwa perusahaan lebih menyukai penggunaan pendanaan internal yang berasal dari aliran kas, laba dan depresiasi (Brigham dan Houston, 2006)

2.2.3 Agency Theory

Agency theory atau teori keagenan merupakan salah satu basis teori yang dipakai selama ini untuk mendasari praktik bisnis perusahaan. Teori ini merupakan akar dari sinergi teori keputusan, teori sosiologi, teori ekonomi dan teori organisasi. Menurut (Anthony & Govindarajan, 2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* di mana diasumsikan bahwa tiap – tiap individu semata – mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Asumsi dari teori ini menyatakan adanya hubungan kerja sama antara *principal* dan *agent*

dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut *nexus of contract*. Disini *principal* atau pihak yang memberikan wewenang yaitu investor atau pemilik saham perusahaan dan *agent* atau pihak yang menerima wewenang yaitu manajer perusahaan. Pada dasarnya, teori ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan ekonomis yang disebabkan atau menyebabkan timbulnya informasi asymmetry (kesenjangan informasi) antara pemegang saham (*principal*) dan agent (*manajemen*).

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) hubungan keagenan adalah disebut sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pihak *principal* hanya memberi wewenang berupa dana kepada manajemen (*agent*) untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka menghasilkan keuntungan terbesar bagi *principal*.

Dalam *agency theory* ini menjelaskan tentang hubungan keagenan yang dapat terjadi ketika pihak *principal* memberi kuasa kepada pihak agen untuk melakukan beberapa wewenang untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen yang nantinya hasil dari keputusan yang diambil oleh agen ini akan memberikan keuntungan kepada *principal* atau pemegang saham sebagai pemberi kuasa. Terpisahnya fungsi antara pemilik dengan manajemen memiliki dampak keleluasaan manajemen dalam memaksimalkan atau meminimalkan laba, hal ini mengarah pada

proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan.

2.2.4 Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan tindakan wajib pajak yang tidak secara jelas melanggar ketentuan perundang-undangan, meskipun Undang-Undang telah menafsirkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang (Hanlon & Heitzman, 2010). Menurut (Mardiasmo, 2008), Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan Undang-Undang dan bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penghindaran pajak dinilai legal dilakukan oleh wajib pajak, karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yaitu dengan menggunakan taktik dan cara memanfaatkan *grey area* dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri, sehingga memaksimalkan pengurangan pajak pada perusahaan tersebut (Hanlon & Heitzman, 2010). Tetapi hal ini sering disalahgunakan oleh perusahaan, sehingga merugikan pemerintah, utamanya dapat menjadi pengurang penerimaan negara. Dalam hal ini, praktik penghindaran pajak memang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga tidak mendukung tujuan dari dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut .

Menurut Wallschutzki beberapa alasan yang menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Nurmantu, 2003), adalah sebagai berikut: (1) ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu. (2) kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil. (3) manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya. (4) sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat. (5) ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak. (6) pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi. Komite urusan fiscal dari OECD menjelaskan tiga karakteristik tax avoidance, yang terdiri dari :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak
2. Praktik ini sering memanfaatkan *loopholes* dari kebijakan perpajakan atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal dengan berbagai tujuan, padahal bukan itu tujuan dibuatnya kebijakan dan ketentuan tersebut.
3. Kerahasiaan antara konsultan dan wajib pajak dimana umumnya para konsultan justru menunjukkan cara praktik penghindaran pajak dengan syarat kerahasiaan dijaga sebisa mungkin.

Berikut ini beberapa rumus-rumus perhitungan yang dapat digunakan untuk pengukuran terhadap *tax avoidance* menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) yaitu :

a. *Effective Tax Rate* (ETR)

Menggunakan rumus ETR dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba atau pendapatan sebelum pajak.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Keterangan :

CETR = *Cash effective tax rate* yang terutang berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayar oleh perusahaan secara cash pada tahun berjalan.

Cash Tax Paid = Jumlah pajak penghasilan badan perusahaan yang dibayar perusahaan dan diungkapkan pada laporan arus kas.

Pretax income = Laba sebelum pajak perusahaan yang diungkapkan pada laporan laba rugi perusahaan

c. *Book Tax Gap* (BTG)

$$BTG = EBT - \text{Laba kena Pajak}$$

Keterangan. .

BTG	= Selisih antara laba sebelum pajak (EBT) atau laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak atau laba fiscal
EBT	= Pendapatan (laba) sebelum pajak
Laba kena pajak	= Beban pajak kini / 25%

Dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Rumus CETR digunakan agar dapat mengetahui perbandingan antara kas yang benar-benar dikeluarkan pada tahun bersangkutan dengan laba sebelum pajak. Sehingga dengan rumus ini dapat diketahui tarif pajak efektif perusahaan dan dapat dibandingkan dengan tarif pajak badan dalam aturan undang-undang perpajakan. Dalam perhitungan CETR, perusahaan dinyatakan melakukan penghindaran pajak ini jika menunjukkan nilai CETR yang berada di bawah *statutory tax rate* atau tarif pajak penghasilan badan (Tebiono & Sukadana,2019). Dilansir dari stats.oecd.org menunjukkan bahwa tarif PPh Badan Indonesia sebesar 22%, sehingga perusahaan dikatakan melakukan penghindaran pajak jika nilai CETR meunjukkan angka dibawah 22%. Semakin rendah nilai CETR maka mengindikasikan semakin tingginya tingkat penghindaran pajak.

2.2.5 *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal sesedikit mungkin (Razif & Vidamaya, 2018). Sedangkan menurut Taylor & Richardson G, (2012) mendefinisikan bahwa *thin capitalization* ialah praktik yang membuat struktur utang jauh lebih besar dibandingkan struktur modal perusahaan. Mekanisme pembentukan struktur modal melalui mekanisme *thin capitalization* menyebabkan berbagai dampak. Utang yang dilakukan menimbulkan beban bunga, dimana perlakuan bunga dalam perpajakan berbeda dengan perlakuan dividen. Beban bunga dalam perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (Andawiyah *et al.*, 2019). Oleh karena itu, hal ini menimbulkan celah dan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan bunga. *Thin capitalization* sebagai kerangka tindakan penghindaran pajak dengan menjadikan utang sebagai sumber pendanaan yang dominan dibandingkan sumber pendanaan yang berasal dari dana internal perusahaan.

Di Indonesia, aturan mengenai *thin capitalization* juga telah diatur dalam Peraturan perpajakan. Khususnya berkaitan dengan rasio utang terhadap modal yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 yang menentukan besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak (Salwah & Herianti, 2019). Untuk menekan praktik *thin*

capitalization, Pemerintah secara resmi juga telah menetapkan besarnya ketentuan perbandingan utang dan modal menurut ketentuan terbaru yaitu sebesar 4 : 1. Yang artinya ketika perusahaan tersebut menggunakan utang melebihi batasan yang telah ditetapkan maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah hanya senilai perbandingan yang telah ditetapkan oleh peraturan tersebut. Pengukuran untuk variabel *thin capitalization* sesuai dengan penelitian terdahulu terdapat dua cara yakni :

a. Pengukuran *thin capitalization* (Olivia Lucky & Murtanto, 2022)

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan proporsi utang perusahaan dengan proporsi modal perusahaan, untuk menghitung berapa besar peran hutang dalam pendanaan perusahaan tersebut.

$$Debt\ Equity\ Ratio = \frac{Utang}{Modal}$$

b. Pengukuran *thin capitalization* (Andawiyah *et al.*, 2019)

Perhitungan dilakukan dengan rasio MAD (*maximum amount debt*) yaitu dengan *Average Interest Bearing Debt* (AIBD) dengan menghitung total utang dengan bunga (IBL) atau rata-rata hutang. Lalu membaginya dengan SHDA (*Safe Harbor Debt Amount*) dengan cara mencari rata-rata total asset- non IBL.

$$MAD = \frac{\text{Average Interest Bearing Debt}}{SHDA}$$

Keterangan :

Average Interest Bearing Debt = Total utang dengan bunga

SHDA = (Rata-rata total aset- Non IBL) x 45%

Non IBL = Kewajiban tanpa bunga yang dimiliki perusahaan

Dilansir dari lawinsider.com yang mengemukakan bahwa Non IBL atau kewajiban tanpa bunga berarti jumlah uang yang harus dibayar perusahaan (kewajiban di neraca, lancar atau tidak lancar), tanpa bunga atau denda apa pun yang timbul dari jumlah yang terhutang. Contoh dari utang tak berbunga antara lain utang wesel, utang usaha, utang dividen, pendapatan diterima dimuka, utang gaji, dll.

Dalam penelitian ini variabel *thin capitalization* diukur menggunakan *Maximum Allowable Debt (MAD Ratio)* karena perhitungan *MAD Ratio* ini menggunakan non IBL (*Interest bearing liabilities*). Non IBL (*Interest bearing liabilities*) adalah kewajiban *non-interest* perusahaan, suatu *liability* yang tidak ada kaitannya dengan bunga (*interest*). Sehingga penelitian ini cocok untuk dilakukan dengan pengukuran di atas mengingat penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di ISSI yang memiliki syarat perbandingan antara hutang berbasis bunga dengan total asset 45% sehingga perhitungannya menggunakan hutang perusahaan yang tidak berbasis bunga juga.

2.2.6 *Capital Intensity*

Capital intensity atau intensitas modal menurut (Widani *et al.*, 2019) yaitu aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap. *Capital intensity* diartikan dengan bagaimana sebuah perusahaan berkorban mengeluarkan anggaran dana guna membiayai aktivitas operasi dan pendanaan dari aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan (Mailia & Apollo, 2020). *Capital intensity* atau Intensitas Modal mencerminkan besaran modal yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh laba, yang didapatkan salah satunya diperoleh dari penurunan aktiva tetap ataupun kenaikan jumlah aktiva tetap. Sumber dana atau kenaikan intensitas modal dapat diperoleh dari penjualan dan pembelian aset tetap. Rasio investasi dalam bentuk aset tetap merupakan suatu bentuk keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghemat pajak perusahaan (Razif & Vidamaya, 2018)

Kepemilikan aset tetap yang besar dapat menjadi pemicu pengurang beban pajak penghasilan perusahaan. Dikarenakan aset tetap memiliki beban depresiasi atau beban penyusutan yang dapat dijadikan pengurang beban pajak. Biaya depresiasi aset tetap dapat menjadi penambah beban perusahaan dan dapat menurunkan laba perusahaan. Hal ini dikarenakan penyusutan aset tetap perusahaan dari tahun ke tahun yang secara langsung dapat menurunkan laba yang menjadi dasar perhitungan pajak (Olivia Lucky & Murtanto, 2022). Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang tinggi akan

memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang nilainya rendah. Dengan demikian, perusahaan yang menekankan pada investasi tetap berupa aset tetap akan memiliki nilai tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang menekankan investasi berupa lainnya.

Rumus penghitungan variabel *capital intensity* (intensitas modal) yaitu (Razif & Vidamaya, 2018)

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Komposisi penggunaan aset tetap atas total aset keseluruhan tidak memiliki batas standar. Dengan aset tetap yang besar serta kualitasnya baik dan memadai maka kelancaran usaha dari sebuah perusahaan dan aktivitas operasional akan dapat berjalan dengan baik sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan besar (Enda Losia Br Ginting, Rochman Marota, 2019)

Rumus perhitungan variabel *capital intensity* ini menggunakan rumus tersebut yaitu dengan mengetahui aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap. Variabel ini digunakan sebagai pandangan strategi dalam upaya penghindaran pajak. Kepemilikan aset tetap yang besar dapat menjadi pemicu pengurang beban pajak penghasilan perusahaan. Dikarenakan aset tetap memiliki beban depresiasi atau beban penyusutan yang dapat dijadikan pengurang beban

pajak. Maka didapatkan jika tingkat *capital intensity* besar, maka *tax avoidance* juga besar yang diperoleh dari depresiasi aset yang besar sehingga dapat mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan. Dengan perhitungan rumus diatas, dapat diketahui perbandingan dari penggunaan aset tetapnya terhadap total aset keseluruhan. Semakin besar nilai *capital intensity*, maka depresiasi aset tetap yang dihasilkan juga akan besar.

2.2.7 Sales Growth

Menurut Irawati *et al.*, (2020) *sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah perusahaan dapat memprediksi seberapa besar peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. Jika menurut (Fadjarenie & Anisah, 2022), *sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan perubahan besar penjualan yang terdapat pada laporan keuangan dan dapat dipergunakan sebagai perspektif dan daya laba perusahaan di tahun-tahun mendatang. *Sales Growth* dapat dilihat dari suatu peluang bisnis di pasar yang harus diambil dan dimanfaatkan oleh perusahaan. Dalam hal ini jika pertumbuhan penjualan stabil, dapat memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan operasional perusahaannya. Jika operasional perusahaan meningkat, maka keuntungan perusahaan juga semakin besar.

Pertumbuhan penjualan memiliki peran penting dalam manajemen modal kerja. Pertumbuhan penjualan digunakan dalam penelitian praktik penghindaran pajak karena dapat menunjukkan berkembangnya suatu perusahaan utamanya dilihat pada keuntungan perusahaan (Hermi &

Petrawati, 2023). Rasio *sales growth* (pertumbuhan penjualan) merupakan salah satu rasio yang menggambarkan keberhasilan perusahaan yang ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan penjualan. Hal ini dapat dijadikan sebagai prediksi untuk keberlangsungan usaha (*going concern*) perusahaan di periode berikutnya (Widhiari & Merkusiwati, 2015). Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan ini dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas perusahaan.

Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan modifikasi total penjualan perusahaan (Hermi & Petrawati, 2023). Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dilihat dari perubahan-perubahan penjualan yang terjadi pada tahun sebelumnya dan selanjutnya. Perusahaan dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang baik jika terdapat peningkatan terhadap aktivitas utama perusahaan tersebut . Jika tingkat penjualan naik, maka penghindaran pajak akan meningkat (Hermi & Petrawati, 2023). Penyebabnya jika penjualan naik, keuntungan perusahaan akan meningkat, dan laba perusahaan akan semakin besar sehingga akan mempengaruhi tingginya beban pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan berupaya melakukan cara sehingga beban pajak perusahaan tidak tinggi. Rumus perhitungan *sales growth* (pertumbuhan penjualan) yang digunakan adalah : (Hermi & Petrawati, 2023)

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan } (t) - \text{Penjualan } (t-1)}{\text{Penjualan } (t-1)}$$

Rumus perhitungan variabel *sales growth* ini menggunakan rumus tersebut yaitu dengan mengetahui pertumbuhan penjualan perusahaan. Variabel ini digunakan sebagai pandangan strategi dalam upaya penghindaran pajak. Tingkat pertumbuhan penjualan yang besar maka dapat dikatakan keuntungan perusahaan juga besar. Jika keuntungan perusahaan besar, maka laba yang didapatkan perusahaan juga akan besar dan pajak yang harus dibayarkan pun juga akan besar. Sehingga hal ini dapat memicu praktik *tax avoidance* dengan mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara-cara meminimalisir yang legal. Standar industri yang baik untuk *sales growth* perusahaan yang besar yaitu diatas 0,1 atau setara dengan 10%. Maka didapatkan jika tingkat *sales growth* tinggi, maka *tax avoidance* juga besar.

2.2.8 Institutional Ownership

Menurut Wahidahwati (2002:5) dalam penelitian (Ngadiman & Puspitasari, 2017)) menjelaskan bahwa kepemilikan insititusal (*institutional ownership*) merupakan banyaknya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak institusi perusahaan pada akhir periode. Kepemilikan institusional (*institutional ownership*) memiliki peranan yang sangat penting dalam hal meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi diantara manajer dan pemegang saham (Olivia Lucky & Murtanto, 2022). Keberadaan pihak institusional ini bisa sebagai produk monitoring yang efektif pada setiap kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer.

Keberadaan kepemilikan institusi yang dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya, hal ini menyebabkan tingkat pengendalian terhadap kinerja manajemen sangat tinggi sehingga potensi termasuk tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir (Abdillah, 2021). Apabila institusi yang disini bertindak sebagai investor merasa tidak puas dengan kinerja yang dilakukan oleh manajemen, maka mereka berhak menjual sahamnya. Sehingga hal ini memunculkan sikap kehati-hatian seorang manajer dalam pengambilan keputusan yang dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan. Keberadaan kepemilikan institusional ini sebagai salah satu elemen tata kelola perusahaan yang dapat mencegah manajer melakukan tindakan curang dalam pengelolaan beban pajak perusahaan yang terutang.

Pengukuran *institutional ownership* (kepemilikan institusional) dapat diukur menggunakan rumus : (Ngadiman & Puspitasari, 2017)


$$\text{Institutional Ownership} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Dalam kepemilikan saham terdapat 2 komposisi kepemilikan yang terdiri dari pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah entitas yang memiliki lebih dari 50% saham suatu perusahaan, sehingga akan lebih memiliki control atas keputusan perusahaan. Di sisi lain, pemegang saham minoritas adalah entitas yang memiliki kurang dari 50% saham suatu perusahaan, dan

umumnya tidak memiliki control langsung atas keputusan perusahaan (Asari & Juliarto, 2023).

Dengan perhitungan rumus tersebut dapat diketahui kepemilikan dari institusi lain. Semakin besar perolehan hasil saham yang dimiliki institusi lain, maka semakin besar kendali yang dimiliki. Sehingga hal ini dapat memperkuat maupun memperlemah praktik *tax avoidance*.

2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Pengaruh / Hubungan Antar Variabel

2.4.1 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization merupakan pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal sesedikit mungkin (Razif & Vidamaya, 2018). Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan beban bunga sebagai salah satu cara

untuk menurunkan penghasilan kena pajaknya (*deductible expense*). *Thin capitalization* sebagai kerangka tindakan penghindaran pajak dengan menjadikan utang sebagai sumber pendanaan yang dominan dibandingkan sumber pendanaan yang berasal dari modal. Dengan cara tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban bunga yang menghasilkan penghasilan kena pajak yang semakin mengecil. Dan hal ini akan berdampak pada pendapatan yang diterima negara akan berkurang (Afifah & Prastiwi, 2019).

Di Indonesia, aturan mengenai *thin capitalization* juga telah diatur dalam Peraturan perpajakan. Khususnya berkaitan dengan rasio utang terhadap modal yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017 yang menentukan besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak (Salwah & Herianti, 2019). Untuk menekan praktik *thin capitalization*, Pemerintah secara resmi juga telah menetapkan besarnya ketentuan perbandingan utang dan modal menurut ketentuan terbaru yaitu sebesar 4 : 1. Terkait dengan *aturan thin capitalization*, tindakan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar sebagai Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terdapat batasan dalam kepemilikan jumlah utang. Perusahaan ISSI merupakan perusahaan yang dibatasi dalam penerbitan kepemilikan utang yang tidak boleh lebih dari 45%.

Adanya ketentuan ini, pembatasan *thin capitalization* sangat diperhatikan dalam operasional perusahaan Indeks Saham Syariah

Indonesia (ISSI), karena dalam perusahaan ISSI terdapat pembatasan utang paling besar 45%. Sesuai dengan *trade off theory* yang berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang, sehingga perusahaan akan menggunakan utang sampai tingkat tertentu untuk meminimalkan nilai pajaknya. Tetapi dalam perusahaan ISSI terdapat pembatasan struktur utang terhadap modal. Sehingga meskipun perusahaan memiliki utang yang relative banyak, akan tetap terbatas dikarenakan terdapat aturan pembatasan struktur utangnya.

Beberapa penelitian terdahulu berikut yang digunakan untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Penelitian Andawiyah *et al.*, (2019) menunjukkan hasil bahwa dalam konteks perusahaan manufaktur ISSI mekanisme *thin capitalization* mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti perusahaan manufaktur ISSI masih menjadikan adanya beban bunga dalam utang perusahaan untuk melakukan celah perpajakan sebagai tindakan penghindaran pajak walaupun dengan peraturan perbatasan utang yang sudah sangat ketat yaitu sebesar 45%. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarto & Daito (2021), Yoshida (2023) dan Indrawan *et al.*, (2021) yang memiliki hipotesis bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, hasil penelitian menyatakan bahwa nilai koefisien negative. Hal ini menunjukkan bahwa beban keuangan dapat diakui secara fiscal (*deductible expense*), sehingga laba fiscal menurun. Oleh karena itu,

pajak penghasilan badan menjadi lebih kecil dengan adanya beban keuangan berupa adanya beban bunga akibat utang. Dengan adanya hal ini semakin tinggi nilai *thin capitalization*, maka nilai *tax avoidance* semakin rendah sehingga nilai *tax avoidance* yang rendah menunjukkan perusahaan semakin melakukan praktik penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity atau intensitas modal menurut Widani *et al.*, (2019) yaitu aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi asset tetap dan persediaan. *Capital intensity* merupakan suatu gambaran perusahaan dalam melakukan investasi berupa asset tetapnya (Wahyuni, 2023). *Capital intensity* diartikan dengan bagaimana sebuah perusahaan berkorban mengeluarkan anggaran dana guna membiayai aktivitas operasi dan pendanaan dari aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. *Capital intensity* atau Intensitas Modal mencerminkan besaran modal yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh laba, yang didapatkan salah satunya diperoleh dari penurunan aktiva tetap ataupun kenaikan jumlah aktiva tetap.

Dalam implikasi dengan *Pecking Order Theory*, yang berasumsi bahwa perusahaan cenderung memilih pembiayaan menggunakan dana internal perusahaan. Dalam *capital intensity* ini, perusahaan menggunakan asset tetapnya untuk menunjang pendanaan dan operasional perusahaan. Secara tidak langsung, perusahaan menggunakan *capital intensity* berupa aset tetap untuk menunjang dalam

perolehan laba, yang mana laba pada akhirnya akan menjadi dana internal perusahaan. Maka dari itu perusahaan cenderung melindungi laba dengan cara memanfaatkan depresiasi aset tetap. Dengan hal ini, perusahaan yang banyak berinvestasi pada aset tetapnya dapat menimbulkan beban penyusutan dimana dengan adanya beban penyusutan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengurangi laba perusahaan. Semakin besar jumlah aset tetap perusahaan, maka semakin besar pula beban penyusutan perusahaan. Penyusutan biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan, maka tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan semakin kecil. Semakin besar beban penyusutan ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap perusahaan dengan tingkat rasio *capital intensity* yang besar menunjukkan nilai *tax avoidance* yang rendah, dan dengan nilai *tax avoidance* yang rendah dapat dikatakan perusahaan semakin melakukan tindakan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu berikut ini digunakan untuk memperkuat dugaan penelitian. Dalam penelitian Darsani & Sukartha, (2021) yang menguji antara pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang diperoleh hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joni & Gunawan (2021) yang memiliki hipotesis bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini, hasil menyatakan bahwa nilai koefisien negative. Semakin tinggi *capital intensity* maka semakin rendah *cash effective tax rate* (CETR) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* perusahaan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena jika aset tetap perusahaan semakin bertumbuh akan menyebabkan munculnya beban depresiasi aset tetap yang dapat dijadikan sebagai *deductible expenses* sehingga mengurangi laba sebelum pajak perusahaan sehingga pajak yang dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Dengan adanya hal ini semakin tinggi nilai *capital intensity*, maka nilai *tax avoidance* semakin rendah sehingga nilai *tax avoidance* yang rendah menunjukkan perusahaan semakin melakukan praktik penghindaran pajak.

2.4.3 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth atau pertumbuhan penjualan merupakan perubahan besar penjualan yang terdapat pada laporan keuangan dan dapat dipergunakan sebagai perspektif dan daya laba perusahaan di tahun-tahun mendatang Fadjarenie & Anisah (2022). *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah perusahaan dapat memprediksi seberapa besar peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. Dengan ini, *sales growth* dijadikan alat untuk memprediksi keuntungan. Ketika pertumbuhan penjualan meningkat, maka keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat pula.

Dalam kaitannya dengan *Pecking Order Theory*, yang berasumsi bahwa perusahaan cenderung memilih pembiayaan menggunakan dana internal perusahaan. Dikarenakan pertumbuhan penjualan meningkat, maka laba perusahaan juga otomatis tinggi. Dalam implikasi *Pecking order theory* juga menjelaskan mengapa perusahaan yang profitable umumnya menggunakan manfaat utang lebih sedikit dan cenderung menggunakan dana internal. Hal tersebut bukan disebabkan karena perusahaan mempunyai target *debt ratio* yang rendah, tetapi karena mereka memerlukan *external financing* yang sedikit. Maka dari itu, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan cenderung melindungi labanya dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak

Peningkatan penjualan atau *sales growth* akan membuat pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan meningkat, karena itu perusahaan akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak Safitri & Damayanti (2021). Ketika pertumbuhan penjualan meningkat, maka keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat pula. Dengan laba perusahaan yang meningkat, maka hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan jumlah beban pajak yang tinggi, maka perusahaan cenderung untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Dengan hal itu perusahaan dapat dikatakan melakukan praktik tindakan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian terdahulu berikut ini digunakan untuk memperkuat hipotesis penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh oleh Joni & Gunawan (2021) yang menyatakan bahwa bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, hasil menyatakan bahwa nilai koefisien negative yang artinya semakin tinggi *sales growth* maka *cash effective tax rate* (CETR) suatu perusahaan semakin rendah atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan semakin tinggi. Hal ini disebabkan ketika perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan, maka secara tidak langsung laba sebelum pajak perusahaan juga akan bertumbuh, laba sebelum pajak bertumbuh menyebabkan meningkatnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan seminimal mungkin. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiby (2022) yang menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, hasil menyatakan bahwa nilai koefisien negative. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan. Laba perusahaan yang mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan adanya hal ini semakin tinggi nilai *sales growth*, maka nilai *tax*

avoidance semakin rendah sehingga nilai *tax avoidance* yang rendah menunjukkan perusahaan semakin melakukan praktik penghindaran pajak.

2.4.4 *Institutional Ownership* Terhadap Hubungan *Thin Capitalization* dengan *Tax Avoidance*

Thin Capitalization merupakan salah satu cara yang dilakukan suatu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan struktur utangnya untuk meminimalkan laba perusahaan. Semakin perusahaan memiliki alasan untuk meminimalkan laba, maka pajak terutang akan semakin kecil dan dalam hal ini perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan struktur utangnya.

Dalam *agency theory*, menjelaskan tentang hubungan keagenan yang dapat terjadi ketika pihak principal memberi kuasa kepada pihak agen untuk melakukan beberapa wewenang untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen yang nantinya hasil dari keputusan yang diambil oleh agen ini akan memberikan keuntungan kepada principal atau pemegang saham sebagai pemberi kuasa. Kepemilikan institusional (*institutional ownership*) memiliki peranan yang sangat penting dalam hal meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi diantara manajer dan pemegang saham Olivia Lucky & Murtanto (2022). Pengawasan terhadap manajemen perusahaan dapat

dilakukan melalui kepemilikan institusional. Pengawasan manajemen dapat dilakukan oleh pihak institusional yang memberikan dorongan peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Keberadaan pihak institusional ini bisa sebagai produk monitoring yang efektif pada setiap kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer.

Meskipun perusahaan berupaya meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan struktur utangnya, yang berdampak pada laba semakin kecil, para pemilik saham perusahaan ini dapat menjadi pihak monitor untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan. Besarnya modal yang dimiliki oleh investor institusional memiliki peran dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan memantau perilaku manajemen di dalam perusahaan tersebut. Sehingga besar kecilnya kepemilikan institusional yang ada dalam perusahaan dapat memengaruhi kebijakan perusahaan. Akibatnya, timbul pembatasan ruang gerak seorang manajer perusahaan. Tindakan pengawasan yang ketat dari investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menurunkan risiko perusahaan yang tidak diinginkan.

Hasil penelitian terdahulu yang menguji pengaruh moderasi kepemilikan institusional terhadap hubungan *thin capitalization* dengan *tax avoidance* dilakukan oleh Olivia Lucky & Murtanto (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional

memperkuat pengaruh antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga terdapat dalam penelitian Jumailah (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional sebagai salah satu elemen corporate governance, maka perusahaan akan diberi arahan untuk lebih menyeimbangkan modal dari utang dan investasi modal dari pemegang saham dalam struktur modalnya yang dapat mengurangi penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan.

2.4.5 Institutional Ownership Terhadap Hubungan Capital Intensity dengan Tax Avoidance

Capital intensity merupakan salah satu skema yang sering dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir beban pajak terutang. Rasio *capital intensity* menggunakan aset tetap yang merupakan aktivitas operasi perusahaan. Dampak yang diakibatkan dari penggunaan aset tetap ini ialah adanya beban penyusutan yang ditanggung perusahaan. Biaya depresiasi aset tetap dapat menjadi penambah beban perusahaan dan dapat menurunkan laba perusahaan. Hal ini dikarenakan penyusutan aset tetap perusahaan dari tahun ke

tahun yang secara langsung dapat menurunkan laba yang menjadi dasar perhitungan pajak (Olivia Lucky & Murtanto, 2022).

Berdasarkan teori agensi adanya kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan. Keberadaan pihak institusional dinilai akan mampu mempengaruhi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Keberadaannya akan menjadi pengawas dalam perusahaan agar manajemen terhindar dari ketentuan dan tindakan yang salah. Agar perusahaan terhindar dari ketentuan yang tidak benar, keberadaan kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai pengawas tindakan manajemen dalam hal memperoleh laba yang akan menjadi keuntungan bagi para pemegang saham perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu yang menguji pengaruh moderasi kepemilikan institusional terhadap hubungan *capital intensity* dengan *tax avoidance* dilakukan oleh Wahyuni (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Melalui hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa intensitas modal atau *capital intensity* mencerminkan besaran modal yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh laba, dimana sumber dana diperoleh dari penurunan aktiva tetap ataupun kenaikan jumlah aktiva tetap. Dalam hal ini, biaya depresiasi aset tetap ini menjadi penambah beban perusahaan dan memperkecil laba. Para pihak pemegang saham pun akan merasa dirugikan jika laba yang dihasilkan menurun. Maka dari itu, pihak ini

sebagai pengawas manajemen untuk terhindar dari ketentuan yang tidak benar. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Olivia Lucky & Murtanto (2022) yang menyatakan bahwa *institutional ownership* mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Hasil kedua penelitian ini memiliki hasil bahwa kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

2.4.6 Institutional Ownership Terhadap Hubungan Sales Growth dengan Tax Avoidance

Pertumbuhan penjualan yang terjadi pada perusahaan akan otomatis meningkatkan profit yang diterima oleh perusahaan. Dengan meningkatnya penjualan dan laba perusahaan, maka pajak yang harus dibayar juga akan semakin naik. Oleh karena itu, perusahaan berupaya melakukan cara sehingga beban pajak perusahaan tidak tinggi (Safitri & Damayanti, 2021). Fenomena ini diduga menjadi penyebab manajemen untuk melakukan manajemen pajak secara agresif demi keuntungan yang dapat diperoleh.

Berdasarkan teori agensi, adanya kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan. Keberadaan pihak institusional dinilai akan mampu mempengaruhi hubungan antara pemanfaatan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Dengan adanya pertumbuhan penjualan yang tinggi, maka laba perusahaan pun juga akan semakin tinggi. Hal inilah yang sangat diharapkan oleh para

pemegang saham sebagai pihak institusional. Dengan adanya kepemilikan institusional, maka semakin kecil kemungkinan manajemen perusahaan melakukan tindakan kebijakan pajak agresif. Keberadaan kepemilikan institusi yang dapat memantau secara professional perkembangan investasinya, hal ini menyebabkan tingkat pengendalian terhadap kinerja manajemen sangat tinggi sehingga potensi termasuk tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir (Abdillah, 2021).

Hasil penelitian terdahulu yang menguji pengaruh moderasi kepemilikan institusional terhadap hubungan *sales growth* dengan *tax avoidance* dilakukan oleh Safitri & Damayanti (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap variabel *tax avoidance*. Dengan adanya kepemilikan institusional yang semakin besar, semakin kuatnya kendali yang dimiliki kepemilikan institusional dan dengan hal ini kemungkinan manajemen untuk melakukan kebijakan pajak agresif juga semakin kecil.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka berpikir diatas, maka hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₁ : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₂ : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₃ : *Sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H₄ : *Institutional ownership* dapat memoderasi pengaruh antara *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*

H₅ : *Institutional ownership* dapat memoderasi pengaruh antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

H₆ : *Institutional ownership* dapat memoderasi pengaruh antara *sales growth* terhadap *tax avoidance*